



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Kesekretariatan yang menggunakan kendaraan operasional dipandang perlu diberikan Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyediaan bantuan Bahan Bakar Minyak kendaraan operasional, perlu disusun pedoman pemberian bantuan Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pedoman Teknis Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1082);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.659047/2026 tanggal 24 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

NURUL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL DI
LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK
KENDARAAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Banggai Kepulauan adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kesekretariatan adalah Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Bagian Anggaran yang selanjutnya disingkat BA adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan adalah pejabat yang memimpin KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan bertanggung jawab kepada Ketua KPU RI atas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan ditingkat Kabupaten.
10. Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan adalah pejabat yang memimpin Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

11. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV.a dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
13. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
14. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
15. Kendaraan Operasional adalah kendaraan plat merah (Roda 4 dan Roda 2) yang digunakan untuk pelaksanaan tugas Ketua, Sekretaris, Kepala Subbagian, Pejabat Pembuat Komitmen dan difungsikan sebagai kendaraan dinas jabatan serta operasional kantor.
16. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan operasional untuk beroperasi.
17. Stasiun Pengisian BBM untuk Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah lembaga panyalur retail BBM.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah sebagai pedoman penyediaan bantuan Bahan Bakar Minyak kendaraan operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan kesekretariatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.659047/2026 tanggal 24 Desember 2025.

B. Tujuan

Tujuan pemberian BBM kendaraan operasional adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan kesekretariatan dalam rangka melaksanakan kegiatan di masa Non Tahapan sesuai amanat Undang-Undang.

BAB III
KENDARAAN, PEMBERIAN DAN PENYEDIAAN
BAHAN BAKAR MINYAK

A. Kendaraan Operasional

Kendaraan Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang diberikan Bahan Bakar Minyak, terdiri dari :

No.	Jenis Kendaraan	Nama Pengguna	Jabatan
1	Mobil Toyota Hilux Double Cabin Type Hilux 2.4 G Double Cabin 4x4 M/T (GUN125R-DTFS) DN 8851 H warna Putih	Supriatmo Lumuan	Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
2	Mobil Toyota Avanza Type G DN 1128 H warna Hitam	Nurul Huda	Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
3	Mobil Toyota Hilux DN 8006 HF warna Silver	Syahrpriyanto Muh. Aripin	Pejabat Pembuat Komitmen
4	Sepeda Motor Honda Vario DN 2011 H warna Merah Hitam	Sukmawati	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	Sepeda Motor Honda Tipe T4G02T31L0 M/T DN 3603 H Warna Hijau Hitam	Yusdianto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
6	Sepeda Motor Honda Tipe T4G02T31L0 M/T DN 3596 H Warna Putih Hitam	Rindu Wardhana M	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
7	Sepeda Motor Honda Tipe T4G02T31L0 DN 3598 H Warna Merah-Putih	Syahrpriyanto Muh. Aripin	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

B. Pemberian Bahan Bakar Minyak

- 1) Pemberian BBM kepada kendaraan operasional diberikan sebanyak:
 - a. Kendaraan Roda 4 diberikan dengan besaran sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Kendaraan Roda 4 (operasional lapangan/umum) diberikan dengan besaran sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kendaraan Roda 2 diberikan dengan besaran sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- 2) Kendaraan yang melakukan perjalanan dinas maka BBM untuk kendaraan operasional tidak dapat diberikan pada hari tersebut.

C. Penyediaan Bahan Bakar Minyak

- 1) Pelaksanaan penyediaan BBM dilakukan melalui pengisian langsung di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 2) Jenis Bahan Bakar Minyak yang diberikan adalah Pertamina/Dexlite.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Penganggaran

Biaya BBM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.659047/2026 tanggal 24 Desember 2025 dengan Klasifikasi Anggaran 076.01.CQ.3360.EBA.994.002.A.523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin).

B. Pertanggungjawaban

- a. Mekanisme pembayaran BBM melalui transfer Bank per bulan ke Pihak SPBU selanjutnya diterbitkan voucher/kupon sejumlah nilai transfer pembayaran BBM yang disiapkan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan di tandatangani serta dicap bersama oleh Pihak SPBU dan pihak KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai bukti pembayaran yang sah untuk ditukarkan dengan BBM.
- b. Pertanggungjawaban BBM dilakukan berdasarkan kwitansi dinas dari KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan ditandatangani oleh Pihak SPBU sejumlah nilai transfer pembayaran BBM;
- c. Pihak penerima BBM diberikan kupon setiap bulan dengan besaran yang telah ditetapkan.

BAB V

PELAPORAN

Pelaporan pada pemberian bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. PPK menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila terdapat penyalahgunaan terhadap bukti pembelian BBM, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan selaku KPA.
2. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pedoman teknis ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

NURUL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang